

PEMBENTUKAN TIM HELPDESK PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO

PEMILU TAHUN 2024

KPT KETUA KPU JENEPONTO NO.270/HK.03.1/7304/2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO NOMOR: 270/HK.03.1/7304/2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM HELPDESK PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO.

Abstrak : Bahwa untuk melaksanakan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 366/PL.01.1SD/05.2023, tanggal 18 April 2023 Perihal Koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.

Dasar Hukum Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto ditetapkan :

Pembentukan Tim Helpdesk Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan, Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Sebagaimana Tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Catatan : Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 29 April 2023
Lampiran 2 halaman